



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2022/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sei Gawing;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 05 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah / Desa Sei Gawing RT. 002, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. (Kartu Tanda Penduduk : 6203094510700003);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
8. Penahanan Hakim Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANWAR FIRDAUS, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ANWAR FIRDAUS, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Kasturi Gang II RT.003 Pulau Telo Lama Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan nomor register 35/2021/SK/PN Kik tertanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 24 Februari 2022 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Kik.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Maret 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 24 Maret 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 24 Februari 2022 No. 245/Pid.Sus/2021/PN Kik

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 01 Desember 2021 No. Reg. Perkara : PDM-55/Enz.2/Kapuas/1121 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di barak/kos-kosan Terdakwa di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa namun pada bulan Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah BAPAK dari Saudara JAMPA (DPO) yang sudah Terdakwa kenal dan sudah pernah membeli sabu sebelumnya melalui perantara anaknya yakni Saudara JAMPA (DPO), pada saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sesampainya di barak/kos-kosan Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut dengan hanya menggunakan perkiraan saja menjadi beberapa paket plastik klip kecil varian harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jual paketan kecil tersebut kepada masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas, untuk paketan terakhir Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara BURU yang mana sebelumnya Terdakwa berhubungan melalui handphone milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB, di barak/kos-kosan Terdakwa di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan disana dengan disaksikan Ketua RT yakni Saksi EVI MARWINA Anak dari WANDRI JALA (Alm) dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan karena dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah termasuk modal sebesar Rp 2.000.000,-

Halaman 3 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah), namun pada saat dilakukan penangkapan masih tersisa 1 (satu) paket plastic klip yang belum laku terjual.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/14282.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Heidy Amelia dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,46 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0,26 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0.40 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.20 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.26 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 07571/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 15367/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 15368/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di barak/kos-kosan Terdakwa di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 4 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 06.30 WIB, Saksi ARTA PERDANA,S.Sos. Bin TASIK, Saksi BRIGADIR M. FAUJIANNOR, S.H., dan Saksi BRIPTU IRFAN FAJAR, bersama rekan anggota kepolisian lainnya, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika jenis sabu yakni Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm) disebuah barak/kos-kosan di Desa Teluk Batu, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu anggota kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut sekitar jam 13.00 WIB mereka mengetahui dimana tempat barak/kos-kosan tersebut kemudian melakukan konsolidasi dengan rekan anggota lainnya kemudian sekitar jam 14.00 WIB mereka langsung menuju kesana, sesampainya di barak/kos-kosan Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm) anggota kepolisian mengetuk pintu barak kemudian ada seorang perempuan yakni Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm) membukakan pintu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm), selanjutnya Saksi ARTA PERDANA,S.Sos. Bin TASIK, Saksi BRIGADIR M. FAUJIANNOR, S.H., dan Saksi BRIPTU IRFAN FAJAR bersama dengan BRIPTU RIO LESMANA PUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT yakni Saksi EVI MARWINA dan anggota kepolisian lainnya dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan karena dalam 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah termasuk modal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada saat dilakukan penangkapan masih tersisa 1

Halaman 5 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastic klip yang belum laku terjual yang Terdakwa simpan dalam tas di barak/kos-kosan Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 256/14282.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Heidy Amelia dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,46 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0,26 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 0.40 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.20 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.26 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.20 gram berat plastik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 07571/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 15367/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 15368/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***

Halaman 6 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,46 (nol koma empat enam) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat Kristal 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - **Dirampas untuk negara.**
 6. Menetapkan supaya **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Klk tanggal 24 Februari 2022 yang amarnya:

 1. Menyatakan terdakwa **DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,46 (nol koma empat enam) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat Kristal 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan juga Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid./2022/PN.Klk masing-masing tertanggal 1 dan 2 Maret 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan satu sama lain secara timbal balik baik kepada Penuntut Umum dan juga kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 7 Maret 2022 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam mengajukan permohonan bandingnya melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut

Halaman 8 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm) tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 24 Februari 2022 Nomor : 245/Pid.Sus/2021/PN Klk ;
3. Mohon mengadili sendiri perkara Pembanding/Terdakwa ;
4. Membebaskan secara Vrijspraak Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
5. Mohon Putusan yang seadilnya ;

Menimbang, juga bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHP yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,46 (nol koma empat enam) gram

Halaman 9 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(plastik+kristal) dengan rincian berat Kristal 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan supaya **Terdakwa DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa aquo telah diberitahukan kepada Penuntut Umum demikian juga terhadap Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa hal mana Penuntut Umum tidak ada lagi mengajukan Kontra Memori Bandingnya memohon sebagaimana yang dikemukakannya dalam Memori Bandingnya, sementara atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut dimana Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai mana yang sudah diuraikannya dalam Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Maret 2022 sesuai ketentuan pasal 236 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHAK maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuasn Nomor : 245/Pid.Sus/2021/PN.Klk tanggal 24 Februari 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana yang akan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut.

Menimbang bahwa dari bentuk surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah membingungkan karena disatu pihak

Halaman 10 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatannya bersifat subsidaritas karena ada menyebutkan dakwaan Primair dan subsidair, akan tetapi karena ada kata ATAU sebelum dakwaan Subsider maka bisa juga dinilai dakwaan bersifat alternatif, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bentuk dakwaan yang bagaimana sebenarnya kehendak dari Jaksa Penuntut Umum,

Bahwa dalam bentuk surat dakwaan yang bersifat subsidaritas (primair subsidier....dst) sebagaimana yang disetujui dan dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, maka kata **ATAU** sebelum dakwaan subsidier tidak perlu lagi dicantumkan dalam dakwaan, sedangkan jika disebut dakwaan alternatif maka tidak biasa disebutkan Primair atau subsidier dan seharusnya disebutkan Pertama (Kesatu) Atau Kedua...dst, sehingga penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah kurang tepat.

Bahwa juga dalam perkara Narkotika melanggar Pasal 111, 112 dan 114 UU No. 35 tahun 2009 sebenarnya kurang tepat penyusunan surat dakwaannya bersifat subsidaritas karena pasal 111, 112 dan 114 tersebut di atas adalah pasal yang berdiri sendiri demikian juga tata cara melakukan perbuatannya serta akibatnya juga sama sekali berbeda, sehingga akibat dibuat bentuk dakwaan subsidaritas maka secara tidak langsung unsur dakwaan primer akan kembali Penuntut Umum memasukkan ke dalam unsur dakwaan subsidernya (lihat kalimatMaksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan karena dalam 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang **terdakwa jual** dapat menghasilkan keuntungan....dst) padahal perbuatan **menjual** adalah merupakan unsur dakwaan primair yang dimasukkan kembali dalam dakwaan subsidier, padahal perbuatan dalam pasal 112 belum tentu untuk menjual bisa untuk dipakai untuk ditukar dll, tetapi karena adanya petunjuk teknis Kejaksaan Agung RI mengenai masalah itu sehingga Penuntut Umum membuat dakwaan yang bersifat subsidaritas, pada hal yang lebih tetap dan memudahkan Jaksa dan Hakim dalam mempertimbangkan unsur dakwaan adalah dalam bentuk dakwaan alternatif (Ke satu/Pertama atau Kedua) dan jika ada dua Barang bukti yang berbeda satu sama lain misalnya Narkotika jenis tanaman (pasal 111) dan Narkotika bukan tanaman (pasal 112) maka dibuat dakwaan yang bersifat gabungan antara alternatif dan kumulatif karena ada dua jenis narkotika yang berbeda, sehingga dengan dakwaan alternatif tersebut bisa langsung memilih dakwaan yang mana yang lebih tepat ditujukan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatannya yang diperoleh berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menilai bahwa penyusunan surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah bentuk dakwaan yang bersifat Subsidiaritas dengan menghilangkan kata penghubung **ATAU** yang tertulis sebelum dakwaan subsidiernya.

Menimbang bahwa juga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 23 alinea 2 mengemukakan bahwa “Majelis Hakim tetap berpedoman dan mempergunakan keterangan para saksi dan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini”, yang mana dengan kalimat yang sedemikian majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo telah berpedoman kepada keterangan para saksi dan Terdakwa yang ada dalam berita acara Penyidikan (diluar persidangan), hal mana sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) dan 189 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa adalah apa yang saksi dan Terdakwa kemukakan di dalam persidangan, sedangkan masalah keterangan saksi diluar persidangan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai pasal 188 ayat (2) KUHAP, sehingga atas dasar pertimbangan yang dikemukakan di atas maka majelis hakim tingkat pertama telah membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut majelis hakim tingkat pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, yang mana menurut pendapat majelis hakim tingkat banding yang sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur-unsur dakwaan primair tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai keterangan saksi selaku petugas Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa di barak Haji Ali dimana Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Batu Kec. Mantangai Kab. Kapuas pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 adalah bermula atas informasi warga masyarakat yang mengemukakan bahwa ada seseorang yang diduga sering menjual narkotika jenis shabu di sebuah barak/kos-kosan sehingga dari hasil penyelidikan yang

Halaman 12 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud informasi tersebut tertuju kepada Terdakwa, sehingga terdakwa dilakukan penangkapan sehingga ditemukan narkotika jenis shabu ditumpukan baju terdakwa di dalam barak dengan berat bersih 0,26 gram.

Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa ada menjual shabu adalah hanya dasar informasi dari masyarakat saja dan bukan disebabkan karena terdakwa tertangkap tangan karena dilakukan pembelian shabu secara under caver atau petugas Kepolisian menyamar selaku pembeli, sehingga keterangan saksi dan kesimpulan saksi terdakwa menjual narkotika jenis shabu adalah karena ada informasi saja bukan karena ada orang lain yang datang ke barak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu atau dilakukan pembelian narkotika jenis shabu secara under caver, sehingga keterangan saksi yang sedemikian sifatnya adalah berupa keterangan saksi yang bersifat Testimonium de aditu saja yang nilai pembuktiannya adalah kurang kuat.

Bahwa juga dalam mencermati pertimbangan Majelis Hakim yang termuat dalam Putusan perkara *a quo* mengenai terpenuhinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim didalam putusannya pada halaman 27 sampai dengan halaman 31, telah terjadi inkonsistensi dalam mengartikan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada hal dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapuas nomor putusan: 117/Pid.Sus/2021/PN.Klk tanggal 26 Oktober 2021 atas nama terdakwa RYAN HIDAYAT yang perbuatannya pada pokoknya sama dengan yang terdakwa alami dalam perkara *aquo* yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan saat dilakukan pengkapan hanya terdakwa bersama suaminya yang ada dirumahnya dan tidak sedang atau tidak kedapatan sedang bersengkongkol atau bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak ada saksi yang melihat atau mengalami ada melakukan transaksi narkotika jenis shabu, sementara keterangan saksi yang menangkap terdakwa hanya mendengar dari orang lain berupa informasi sehingga bukti terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 13 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primer belum terpenuhi sehingga konsekwensinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku orang perorangan yang merupakan subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 01 Desember 2021 No. Reg. Perkara : PDM-55/Enz.2/Kapuas/1121 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap pihak yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 14 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan dan e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap saksi dari petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di barak Haji Ali dimana Terdakwa bertempat tinggal di Desa Teluk Batu Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov Kalteng dan sebelum Terdakwa ditangkap awalnya para saksi dari petugas Kepolisian mendapat informasi kalau Terdakwa sering menjual narkotika jenis shabu disekitar tempat tinggalnya, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di barak Terdakwa sehingga ada ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu yang disimpan dilipatan baju Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam serta uang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke sat Narkotika Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibarak terdakwa bertempat tinggal ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kristal putih Narkotika jenis Shabu tersebut yang berada dalam kekuasaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 07571/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 15367/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) berdasarkan hasil pemeriksaan benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak

Halaman 15 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman karena terdakwa dengan identitas pekerjaan Swasta bukan sebagai peneliti dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja karena terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat hukumnya yaitu menyimpan Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri ataupun kalau ada yang berminat akan dijual dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadailan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu TANPA HAK MEMILIKI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sehingga dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Menimbang akan tetapi dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum telah bertolak belakang dengan Memori Banding yang sudah disampaikan sebelumnya dimana dalam kontra Memori Banding tersebut malah Penuntut Umum menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan primair terbukti, sehingga dari hal tersebut Penuntut Umum tidak konsisten serta berubah-ubah pendapatnya sehingga membuat tidak ada kepastian hukum dengan apa yang sudah disampaikan dalam Memori Bandingnya,

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap memori banding Penuntut Umum yang menyatakan yang terbukti adalah dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal

Halaman 16 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2020 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Klk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sepanjang dakwaan yang terbukti;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat oleh karena barang bukti yang ditemukan hanya seberat bersih 0,26 gram, demikian juga alasan yang memberatkan Terdakwa sudah ada ditentukan, akan tetapi alasan yang meringankan ternyata tidak ada padahal Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak serta belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya yang dapat dijadikan alasan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan melainkan untuk dapat dijadikan interopeksi diri bagi terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa menurut majelis terlalu berat yang dapat berakibat penghuni Lembaga Pemasyarakatan akan bertambah banyak kembali padahal dalam situasi pandemi sebelumnya dengan adanya kebijakan Pemerintah telah dijadikan alasan untuk membebaskan narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi penghuninya dengan alasan Pembebasan Bersyarat atas dasar Pandemi agar narapidana tidak terlalu banyak dalam satu ruangan yang selama ini melebihi kapasitasnya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa majelis menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan padahal sebelumnya sudah diuraikan dalam nota pembelaannya sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tidak berdasar menurut hukum, dan karena tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi terhadap masalah uang terdakwa yang diamankan waktu penangkapan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam tas diletakkan di atas tempat tidur maka akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) menurut saksi ade charge sudah dikembalikan ke keluarga Terdakwa, sedangkan yang dijadikan barang bukti hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), sehingga yang belum jelas statusnya ada sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang tidak ada dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, sehingga karena hal itu tidak

Halaman 17 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dan saksi yang penangkap hanya menyebutkan ada ditemukan uang Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) meski Terdakwa membatahnya, sehingga dengan adanya pengembalian oleh Polisin ke keluarga Terdakwa sebesar Rp 28.000.000.- menurut saksi ade charge maka diperoleh petunjuk bahwa sewaktu melakukan penangkapan bukan hanya uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang ditemukan melainkan lebih sehingga dari sini saksi penangkap sudah tidak jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan yang dapat dinilai berupaya untuk menghilangkan uang tersebut, yang seharusnya saksi penangkap dalam menanganai kasus untuk menegakkan hukum tidaklah boleh melanggar hukum, sehingga sisa uang sebesar Rp. 26.000.000- yang belum diketahui sama siapa pada saat ini, maka hal itu dapat dilaporkan oleh Terdakwa atau kuasanya ke Propam Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan nantinya atau bila perlu dilakukan gugatan sederhana ke Pengadilan sehingga jelas keberadaannya, sehingga dalam perkara aquo masalah itu tidak bisa diputuskan dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa terhadap uang yang disita sebesar Rp. 2.500 000.- yang mana uang tersebut menurut majelis hakim tingkat banding disisihkan dari uang sebesar Rp. 57.000.000,- yang sebelumnya ditemukan di dalam tas terdakwa yang diletakkan di atas tempat tidur untuk dijadikan selaku barang bukti, yang mana karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35 tahun 2009, sehingga uang tersebut tidak dapat dikatakan selaku uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, sementara saksi yang menangkap terdakwa hanya mengetahui hal itu atas keterangan terdakwa sendiri maka keterangan tersebut sifatnya adalah Unus testis nullus testis (pasal 185 ayat (2) KUHAP yang diperoleh dari keterangan terdakwa saja tanpa ada dari yang lain, demikian juga kenapa bukan seluruh uang sebesar Rp. 57.000.000,- tersebut bukan dijadikan barang bukti seluruhnya adalah menjadi tanda tanya, sehingga uang yang disita tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka terdapat cukup alasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa sudah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN..

Halaman 18 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang uang tersebut tidak ada bukti yang mendukung bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, sementara saksi yang menangkap terdakwa hanya membuat kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan status barang bukti uang tersebut, karena uang tersebut adalah merupakan bahagian uang yang diambil dari barak terdakwa sebesar Rp. 57.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sementara penyidik baru mengembalikan uang tersebut kepada keluarga terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga uang sebesar Rp. 2.500.000,- tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 24 Februari 2022 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Klk yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **DEWI Alias MAMA YAYAN Binti UYUNG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000-

Halaman 19 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,46 (nol koma empat enam) gram (plastik+kristal) dengan rincian berat Kristal 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat plastik 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami oleh kami TOGAR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFFENDI, SH., M.H. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Maret 2022 Nomor 44/ PID.SUSU/2022/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I WAYAN WASTA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

H.IRWAN EFFENDI, SH.,M.H.

T O G A R, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

I WAYAN WASTA, SH.

Halaman 21 dari 21 dari Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)